



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Kawasan Industri

No. SK :

Persyaratan

1. Scan formulir permohonan
2. Scan AKTA pendirian dan perubahan (kalau ada)
3. Fc. KTP Direktur dan Persero / Penanggungjawab
4. Fc. Dokumen Lingkungan (bagi yang disyaratkan)
5. Fc. Izin Usaha Industri.
6. Fc. IMB.
7. Fc. NPWP
8. Pas Foto 4 X 6 2lb.
9. Keterangan Rencana Kegiatan
10. Surat pernyataan dari perusahaan bahwa rencana lokasi berada di dalam kawasan peruntukan industri sesuai RTRW.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui OSS
2. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri berdasarkan komitmen (belum efektif).
3. Pemenuhan komitmen.
4. Verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen
5. Penerbitan IUKI yang efektif.
6. Prosedur Pemenuhan Komitmen : 1. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen ke DPMPPTSP dengan menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen. 2. DPMPPTSP melakukan verifikasi/penelitian administrasi kelengkapan dan kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan. 3. Tim Teknis Perizinan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan. 4. Tim Teknis merekomendasikan hasil verifikasi ke DPMPPTSP. 5. DPMPPTSP menerbitkan persetujuan /penolakan terhadap pemenuhan komitmen dan menotifikasikan kepada lembaga OSS/ mengupload ke sistem OSS. 6. Lembaga OSS menerbitkan IUKI yang berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPPTSP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmp tsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian Satu Pintu

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah syarat pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Kawasa Industri

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.mageetan.go.id



Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1 Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 2 Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 3 Email : dpmptsp@mageetan.go.id
- 4 Website : www.dpmptsp.mageetan.go.id
- 5 WA Center : 0895633648010
- 6 Telepon : 0351 - 891321
- 7 Kotak saran / pengaduan
- 8 Formulir survey IKM

b Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut

- 1 Cek administrasi
- 2 Cek lapangan
- 3 Koordinasi internal / eksternal
- 4 Koordinasi instansi terkait

c Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

d Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada